

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

## KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/124 TAHUN 2026

## TENTANG

TIM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

## GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa piutang daerah Piutang Daerah merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya yang sah;
- b. bahwa dalam rangka penyelesaian piutang Daerah salah satu cara yang dapat digunakan adalah melalui mekanisme penghapusan piutang, yang dilaksanakan kepada penghapusan Piutang Pajak Daerah yang kolektibilitasnya berkualitas macet;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah, usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Gubernur setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Piutang Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- meneliti kelengkapan dokumen usulan penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang diusulkan oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) se-Jawa Tengah;
  - membuat Berita Acara Hasil Penelitian dokumen usulan penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor;
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Gubernur.
- KETIGA : Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim maka dapat membentuk Tim Teknis sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973.1/199/2017 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 Mei 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Para Anggota Tim.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 100.3.3.1/124 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 TIM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2	Wakil Gubernur Jawa	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
5	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
6	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
7	Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
8	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Anggota
11	Kepala Unit Pengelolaan Basis Data Pajak Dan Retribusi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14	Kepala Sub Bidang Keberatan dan Penagihan Pajak pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15	Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
16	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Gubernur pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Pertama pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Staf Teknis
21	Staf Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Staf Teknis
22	Staf Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Staf Teknis
23	Staf Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Staf Teknis
24	Staf Unit Basis Data Pajak Dan Retribusi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Staf Teknis
25	Staf Sekretariat pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Staf Teknis

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/124 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS TIM
1	2	3
1	Pengarah	Memberikan arahan dalam usulan penghapusan piutang pajak daerah.
2	Penanggungjawab	Bertanggung jawab dalam proses penghapusan piutang pajak daerah.
3	Ketua	Memimpin pelaksanaan penghapusan piutang pajak daerah, yang meliputi kegiatan:
4	Wakil Ketua	a. meneliti kelengkapan dokumen usulan penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang diusulkan oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) se-Jawa Tengah; dan b. membuat Berita Acara Hasil Penelitian dokumen usulan penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor. Membantu pelaksanaan tugas Ketua penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.
5	Sekretaris	Melaksanakan tugas teknis administratif terkait pelaksanaan penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.
6	Anggota	Melaksanakan kegiatan:
7	Staf Teknis	a. meneliti kelengkapan dokumen usulan penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang diusulkan oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) se-Jawa Tengah; dan b. membuat Berita Acara Hasil Penelitian dokumen usulan penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor. Menyediakan kelengkapan dokumen usulan penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang diusulkan oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) se-Jawa Tengah dan membuat konsep Berita Acara Hasil Penelitian dokumen usulan penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001